

cek jurnal

201912070_ABIAN_ADI_TAKKA_083847379092_1.doc

 jurnal

 cek jurnal

 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3313811760

Submission Date

Aug 15, 2025, 2:07 AM UTC

Download Date

Aug 15, 2025, 6:39 AM UTC

File Name

201912070_ABIAN_ADI_TAKKA_083847379092_1.doc

File Size

45.0 KB

7 Pages

1,727 Words

12,254 Characters

26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 25%  Internet sources
- 17%  Publications
- 12%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

25% Internet sources
 17% Publications
 12% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	garuda.kemdikbud.go.id	2%
2	Internet	repository.unars.ac.id	2%
3	Student papers	Universitas International Batam	1%
4	Publication	Mujito Mujito, Suwito Suwito, Didit Darmawan, Inama Inama, Nailil Izzati Saadi. "...	1%
5	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	1%
6	Internet	repository.unsimar.ac.id	1%
7	Student papers	unimal	1%
8	Internet	eprints.ubhara.ac.id	1%
9	Internet	jurnal.erapublikasi.id	<1%
10	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar	<1%
11	Internet	jurnal.uns.ac.id	<1%

12	Internet	ridwannagrak.blogspot.com	<1%
13	Student papers	Universitas PGRI Semarang	<1%
14	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
15	Internet	japendi.publikasiindonesia.id	<1%
16	Publication	Fitria Tahta Alfina. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus ...	<1%
17	Internet	digilib.esaunggul.ac.id	<1%
18	Internet	fenomena.uinkhas.ac.id	<1%
19	Internet	repositorio.unb.br	<1%
20	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%
21	Internet	repository.uma.ac.id	<1%
22	Internet	text-id.123dok.com	<1%
23	Internet	www.coursehero.com	<1%
24	Internet	es.scribd.com	<1%
25	Internet	journal.lpkd.or.id	<1%

26	Internet	repository.ubharajaya.ac.id	<1%
27	Internet	repository.um-palembang.ac.id	<1%
28	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
29	Internet	www.kampus.marketing.co.id	<1%
30	Internet	eprints.poltekkesjogja.ac.id	<1%
31	Internet	repository.unej.ac.id	<1%
32	Internet	ojs.uma.ac.id	<1%

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI
ANAK JALANAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

***CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF STREET
CHILDREN EXPLOITATION BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2014
CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 23 OF 2002
CONCERNING CHILD PROTECTION***

Abian Adi Takka¹⁾, Moh Nurman, SH, MH²⁾, Irwan Yulianto, SH, MH³⁾

¹Ktia475@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Eksplorasi anak jalanan merupakan fenomena yang kompleks dan berdampak luas terhadap pemenuhan hak anak di Indonesia. Praktik ini dipicu oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak jalanan serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian menggunakan desain yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis, serta penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk eksploitasi anak jalanan meliputi pelacuran, pekerjaan berisiko tinggi, dan kegiatan ekonomi di jalan yang menghambat perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial-moral anak. Pertanggungjawaban pidana diatur secara tegas, namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan koordinasi lintas sektor. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya model perlindungan anak integratif yang memadukan instrumen hukum pidana dengan kebijakan sosial-ekonomi berkelanjutan guna mewujudkan perlindungan hak anak jalanan secara komprehensif.

Kata kunci: Pidana, Eksploitasi, Anak Jalanan

ABSTRACT

The exploitation of street children is a complex phenomenon with a broad impact on the fulfillment of children's rights in Indonesia. This practice is triggered by economic, social, cultural, educational factors, and weak law enforcement. This study aims to analyze the causal factors of street child exploitation and the forms of criminal liability for perpetrators based on Law Number 35 of 2014. The study uses a normative juridical design with a statutory and conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were obtained through literature studies, then analyzed qualitatively with

grammatical and systematic interpretation, and deductive reasoning. The results show that forms of street child exploitation include prostitution, high-risk work, and economic activities on the street that hinder children's physical, cognitive, emotional, and socio-moral development. Criminal liability is strictly regulated, but its effectiveness depends on consistent law enforcement and cross-sectoral coordination. The conclusion of this study emphasizes the importance of an integrative child protection model that combines criminal law instruments with sustainable socio-economic policies to achieve comprehensive protection of street children's rights.

Keywords: criminal law, exploitation, street children

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian integral dari generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlanjutan pembangunan nasional. Keberadaan anak tidak hanya dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi, tetapi juga sebagai aset bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan secara optimal untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa fenomena eksploitasi terhadap anak, khususnya anak jalanan, masih marak terjadi di Indonesia. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut meliputi perdagangan manusia, pelecehan seksual, pornografi anak, serta keterlibatan anak dalam pekerjaan yang tidak layak. Kondisi ini secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan mengancam masa depan generasi muda.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Meskipun demikian, faktor-faktor seperti kemiskinan struktural, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, lemahnya pengawasan, dan kurang optimalnya penegakan hukum, menjadi determinan utama yang memicu terjadinya eksploitasi anak jalanan. Dalam banyak kasus, orang tua dari kelompok ekonomi menengah ke bawah terpaksa melibatkan anak mereka dalam kegiatan ekonomi di ruang publik, seperti mengemis, mengamen, atau berdagang asongan, demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Fenomena ini diperburuk oleh kurang efektifnya program wajib belajar serta kebijakan

bantuan pendidikan yang tidak sepenuhnya meringankan beban biaya sekolah, sehingga mendorong anak untuk meninggalkan pendidikan formal.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak jalanan melalui kajian yuridis normatif yang komprehensif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek sosial atau psikologis korban, penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi anak jalanan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan penelaahan mendalam terhadap sanksi pidana yang diatur serta mekanisme pencegahannya dalam sistem hukum positif Indonesia.

Secara konseptual, tindak pidana atau strafbaar feit dipahami sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Eksploitasi diartikan sebagai tindakan memanfaatkan pihak lain secara sewenang-wenang demi keuntungan, yang dalam konteks anak mencakup perampasan hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, perlindungan, dan waktu bermain (UU No. 23 Tahun 2002). Bentuk eksploitasi anak dapat diklasifikasikan ke dalam eksploitasi ekonomi, fisik, sosial, dan seksual, masing-masing menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan anak.

Dengan menggunakan pendekatan normatif dan konseptual, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak jalanan.
2. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi anak jalanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kerangka teoretis dan ketentuan perundang-undangan yang relevan, hipotesis yang diajukan adalah bahwa penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat berfungsi efektif dalam menekan praktik eksploitasi anak jalanan, sepanjang didukung oleh konsistensi penegakan hukum dan partisipasi aktif masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan desain yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 beserta regulasi terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin hukum dan pandangan para ahli yang relevan dengan isu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi anak jalanan.

Subjek penelitian difokuskan pada norma hukum, asas, dan doktrin yang berkaitan dengan perlindungan anak serta tindak pidana eksploitasi anak jalanan. Karakteristik subjek meliputi bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yang bersifat melengkapi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai relevansinya dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma-norma umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menuju penerapannya pada permasalahan eksploitasi anak jalanan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi anak jalanan dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak jalanan mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya,

pendidikan, serta lemahnya penegakan hukum. Tekanan ekonomi sering menjadi pendorong utama orang tua atau pihak ketiga untuk melibatkan anak dalam aktivitas kerja di ruang publik. Faktor sosial-budaya juga berperan ketika masyarakat menormalisasi keberadaan anak di jalanan sebagai bagian dari realitas kehidupan kota. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua berdampak pada minimnya pemahaman terhadap hak-hak anak, sementara lemahnya pengawasan aparat penegak hukum memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan eksploitasi tanpa hambatan berarti.

Bentuk-bentuk eksploitasi anak jalanan yang teridentifikasi meliputi pelacuran anak, pekerjaan di sektor berisiko tinggi seperti pertambangan dan penyelaman, pengumpulan barang bekas, serta pekerjaan informal di jalan seperti mengamen dan mengemis. Aktivitas-aktivitas tersebut secara langsung melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesempatan berkembang secara optimal. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensi, mencakup hambatan pertumbuhan fisik, keterbatasan perkembangan kognitif akibat hilangnya kesempatan belajar, trauma emosional, dan distorsi nilai pada aspek sosial-moral.

14 Dari perspektif hukum positif, pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi anak jalanan diatur secara tegas dalam Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sanksi pidana meliputi pidana penjara dan denda, dengan peningkatan hukuman apabila perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian. Ketentuan ini diperkuat dengan pemberatan hukuman sepertiga dari ancaman pidana apabila pelaku adalah orang tua korban. Temuan ini menunjukkan bahwa secara normatif perangkat hukum telah memadai untuk menjerat pelaku, namun efektivitasnya masih terhambat oleh ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum serta kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.

Interpretasi terhadap temuan ini mengindikasikan bahwa eksploitasi anak jalanan tidak dapat diatasi hanya melalui instrumen hukum pidana semata. Diperlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan penegakan hukum dengan intervensi sosial dan ekonomi, termasuk program pemberdayaan keluarga

miskin, penyediaan akses pendidikan gratis yang berkualitas, serta mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban. Temuan ini sejalan dengan teori perlindungan anak yang menekankan keterpaduan antara langkah preventif, represif, dan rehabilitatif. Namun, penelitian ini memodifikasi pendekatan tersebut dengan menekankan bahwa penegakan hukum pidana harus diposisikan sebagai pilar utama yang didukung oleh kebijakan sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menjawab rumusan masalah terkait faktor penyebab dan bentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memperluas kerangka pemikiran yang ada dengan mengusulkan model perlindungan anak jalanan yang bersifat integratif. Model ini menggabungkan kekuatan sanksi pidana sebagai instrumen penjeraan dengan strategi pemulihan hak anak secara holistik, sehingga diharapkan mampu menekan praktik eksploitasi anak jalanan secara signifikan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

27 Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penerapan
20 pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi anak jalanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berpotensi efektif dalam menekan praktik eksploitasi, sepanjang diiringi dengan konsistensi penegakan hukum dan koordinasi antarlembaga terkait. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana melalui formulasi model perlindungan anak yang bersifat integratif, yang menggabungkan instrumen hukum pidana sebagai pilar utama dengan kebijakan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut tidak hanya memperkuat kerangka hukum yang telah ada, tetapi juga memodifikasi teori perlindungan anak dengan menempatkan sinergi antara upaya represif dan preventif sebagai strategi utama dalam mewujudkan perlindungan hak anak jalanan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Indonesia. (2004). Kondisi anak di Indonesia. Jakarta: Yayasan Anak Bangsa.
- Arif Gosita. (1989). Masalah perlindungan anak. Jakarta: Akademika Pressindo.

Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi 3). Jakarta: Balai Pustaka.

Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Soesilo, R. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia.

Subekti. (1992). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Tresna, R. (2005). Asas-asas hukum pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. (1979). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.